KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik
Vol.2, No.6 Desember 2025
e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 73-81
DOI: https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6920

PENERAPAN HUKUM WARIS ADAT DI LAMPUNG MEMAHAMI NILAI ADAT YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA

Hanif Brillian Pasya[1], Zainudin Hasan[2]
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: hanifbrillian7@gmail.com

Abstrak Penerapan hukum waris adat di Lampung merupakan refleksi dari sistem nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, di mana prinsip-prinsip adat masih dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam mengatur pembagian harta peninggalan. Hukum waris adat Lampung tidak hanya mengatur aspek material pembagian warisan, tetapi juga memuat dimensi sosial, moral, dan spiritual yang bertujuan menjaga keseimbangan serta keharmonisan dalam keluarga dan komunitas adat. Pelaksanaan hukum ini berlandaskan pada nilai-nilai luhur seperti piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan), nemui nyimah (sikap ramah dan saling menghormati), nengah nyappur (tenggang rasa dan keadilan), serta sakai sambayan (gotong royong dan kebersamaan) yang menjadi inti dari identitas masyarakat Lampung. Melalui nilai-nilai tersebut, pembagian warisan tidak semata-mata dilakukan berdasarkan besar kecilnya harta, melainkan mempertimbangkan kedudukan, tanggung jawab, dan peran sosial setiap ahli waris agar tercapai keadilan yang proporsional. Di tengah perkembangan hukum nasional dan globalisasi, hukum waris adat Lampung tetap memiliki relevansi karena mengandung nilai- nilai universal seperti keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan jati diri budaya lokal. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai adat yang terkandung dalam penerapan hukum waris adat Lampung menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan tradisi serta memperkuat eksistensi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum di Indonesia.
Kata kunci: hukum adat, waris adat, nilai budaya, Lampung, piil pesenggiri.

Abstract: *The application of customary inheritance law in Lampung reflects a living cultural value system in which traditional principles continue to guide the distribution of inherited property. Lampung's customary inheritance law does not only regulate the material aspect of inheritance but also embodies social, moral, and spiritual dimensions aimed at maintaining harmony, balance, and kinship unity within the community. Its implementation is rooted in core traditional values such as piil pesenggiri (dignity and honor), nemui nyimah (hospitality and mutual respect), nengah nyappur (tolerance and fairness), and sakai sambayan (cooperation and solidarity), which serve as the moral foundation of Lampung society. Through these values, inheritance distribution is not merely based on the amount of wealth but also considers the social roles, responsibilities, and positions of each heir to achieve proportional justice. Amid the development of national law and globalization, Lampung's customary inheritance law remains relevant because it upholds universal values such as justice, balance, and mutual respect, adapting to modern changes without losing its cultural identity. Therefore, a profound understanding of the traditional values embedded in Lampung's customary inheritance law is essential to preserving local wisdom and strengthening the existence of customary law as an integral part of Indonesia's legal system.*
Keywords: *customary law, inheritance law, cultural values, Lampung, piil pesenggiri.*

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan sistem hukum yang lahir dari kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ia tumbuh secara alami dari kesadaran kolektif yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan sosial tanpa harus dituangkan secara tertulis. Sebagai bagian dari warisan budaya bangsa, hukum adat memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keadilan sosial yang berpijak pada

Received September 28, 2025; Revised Oktober 30, 2025;November 04, 2025
* Hanif Brillian Pasya, hanifbrillian7@gmail.com

rasa kemanusiaan dan kebersamaan[1]. Dalam konteks negara yang plural seperti Indonesia, keberadaan hukum adat menjadi landasan moral dan sosial yang memperkuat identitas bangsa di tengah beragam pengaruh budaya luar yang terus berkembang.

Di Provinsi Lampung, hukum adat masih memegang peran penting dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam bidang hukum waris. Penerapan hukum waris adat di Lampung tidak hanya dipahami sebagai proses pembagian harta peninggalan semata, tetapi juga sebagai wujud pelestarian nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan sosial[2]. Hukum waris adat ini berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota keluarga serta bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan solidaritas antar generasi. Dalam pelaksanaannya, sistem waris adat di Lampung dilandasi oleh nilai-nilai adat seperti piil pesenggiri, yang mengajarkan tentang pentingnya kehormatan diri dan keluarga; nemui nyimah, yang menekankan nilai sopan santun dan penghormatan kepada sesama; nengah nyappur, yang menumbuhkan semangat keadilan dan kebersamaan; serta sakai sambayan, yang mengajarkan gotong royong dan saling tolong-menolong[3]. Nilai-nilai tersebut menjadikan hukum waris adat di Lampung tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Selain itu, dalam penerapannya, hukum waris adat di Lampung tidak terlepas dari konteks sosial masyarakat yang menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan. Pembagian warisan sering kali dilakukan melalui musyawarah keluarga agar tercapai kesepakatan bersama yang didasari rasa keadilan dan persaudaraan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dalam komunitas[4]. Dalam dinamika masyarakat modern yang diwarnai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, hukum adat Lampung tetap beradaptasi tanpa kehilangan esensinya sebagai pedoman moral yang mengatur kehidupan bersama.

Pemahaman terhadap nilai-nilai adat yang terkandung dalam hukum waris adat Lampung menjadi sangat penting di era modern ini. Di tengah kuatnya pengaruh hukum nasional dan hukum barat yang bersifat tertulis, hukum adat tetap menjadi refleksi kearifan lokal yang menegaskan identitas budaya masyarakat Lampung. Melalui pemahaman dan pelestarian hukum adat, nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan keadilan sosial dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang berakar pada budaya sendiri. Dengan demikian, penerapan hukum waris adat di Lampung tidak hanya menunjukkan eksistensi hukum tradisional, tetapi juga menjadi bukti bahwa nilai-nilai adat masih memiliki relevansi kuat dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban.

[1] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 78.
[2] Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 24.
[3] Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 66.
[4] Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 15.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam penerapan hukum waris adat di Lampung beserta nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan sistem sosial, budaya, dan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap makna di balik praktik hukum adat yang dijalankan secara turun-temurun.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu tokoh adat yang memiliki pengetahuan luas tentang sistem hukum waris adat Lampung. Tokoh adat tersebut menjadi narasumber utama karena dianggap memahami prinsip-prinsip adat, aturan pembagian waris, serta nilai-nilai moral dan sosial yang melatarbelakangi pelaksanaannya. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan model semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi informasi secara fleksibel sesuai dengan konteks pembicaraan. Dalam proses wawancara, peneliti menjaga etika penelitian dengan tidak menyebutkan identitas tokoh adat dan lokasi wawancara secara spesifik, demi menjaga privasi dan objektivitas penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), seperti buku-buku hukum adat, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen hukum yang relevan. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoretis untuk memperkuat hasil temuan lapangan serta memberikan kerangka konseptual terhadap analisis yang dilakukan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) observasi awal untuk memahami konteks sosial dan budaya masyarakat Lampung; (2) wawancara dengan tokoh adat untuk menggali informasi terkait penerapan hukum waris adat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; dan (3) penelaahan literatur untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep hukum adat secara umum dan khususnya dalam konteks Lampung.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan hasil wawancara secara mendalam, menghubungkannya dengan teori dan literatur yang relevan, serta menarik kesimpulan yang menggambarkan pola, makna, dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Lampung. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana hukum waris adat diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana nilai-nilai adat tetap dipertahankan dan diadaptasi di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum waris adat di Lampung menggambarkan keterpaduan antara norma sosial dan sistem nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Hukum waris adat tidak semata- mata mengatur pembagian harta peninggalan, melainkan juga menegaskan identitas sosial dan moral masyarakat adat. Dalam pandangan masyarakat Lampung,

warisan bukan hanya soal materi, tetapi juga simbol keberlanjutan garis keturunan dan kehormatan keluarga. Proses pewarisan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan keluarga melalui musyawarah, yang mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan yang menjadi inti dari hukum adat[5].

Musyawarah dalam pelaksanaan hukum waris adat menjadi sarana penting untuk menegakkan prinsip keadilan sosial. Setiap keputusan diambil melalui mufakat dengan memperhatikan nilai-nilai adat yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan antaranggota keluarga[6]. Hukum adat Lampung tidak mengenal pemaksaan kehendak dalam pembagian warisan, melainkan menjunjung tinggi rasa keadilan yang bersifat moral dan kolektif. Prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum adat lebih menekankan keseimbangan sosial dibandingkan penegakan hukum yang bersifat individualistik sebagaimana terlihat pada sistem hukum barat[7]. Salah satu prinsip penting dalam adat Lampung adalah piil pesenggiri, yang mengandung makna kehormatan, harga diri, dan tanggung jawab moral. Nilai ini menjadi dasar moral dalam pembagian harta warisan agar tidak terjadi ketidakadilan di antara ahli waris[8]. Nilai lain seperti nemui nyimah dan nengah nyappur menekankan pentingnya sopan santun, keterbukaan, dan toleransi dalam pengambilan keputusan hukum adat[9]. Melalui nilai-nilai tersebut, masyarakat adat Lampung menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga dan sosial.

Selain itu, prinsip sakai sambayan memperkuat solidaritas sosial dalam pembagian warisan. Prinsip ini mendorong anggota keluarga untuk saling membantu dan bergotong royong dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks sosial modern, nilai-nilai adat tersebut memiliki fungsi integratif yang mampu menekan konflik dan memperkuat ikatan sosial. Dengan demikian, penerapan hukum waris adat di Lampung bukan hanya mekanisme hukum, tetapi juga instrumen budaya yang menjaga stabilitas sosial masyarakat[10]. Dalam perkembangan hukum nasional, hukum adat memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum yang hidup (living law). Hukum adat di Lampung berfungsi melengkapi hukum nasional dengan memberikan dimensi moral dan sosial yang tidak selalu ditemukan dalam sistem hukum tertulis. Proses pewarisan yang dilakukan secara musyawarah menunjukkan bahwa hukum adat mengutamakan keadilan substantif, yakni keadilan yang diukur dari kesepakatan dan keseimbangan sosial, bukan sekadar keadilan formal yang bersumber dari peraturan tertulis[11].

Pentingnya peranan tokoh adat dalam pelaksanaan hukum waris menjadi bukti bahwa sistem hukum ini masih berakar kuat di masyarakat Lampung. Tokoh adat berfungsi sebagai penjaga nilai dan penengah dalam sengketa keluarga, yang menegakkan

[5] Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 15.
[6] Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 18.
[7] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 77.
[8] Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 65.
[9] Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 22.
[10] T. Suharto, "Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Adat Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 31 No.3 (2024): 389–402.
[11] Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 30.

keputusan berdasarkan kesadaran moral dan keseimbangan sosial[12]. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi, karena diterima oleh masyarakat bukan karena kekuatan sanksi, melainkan karena sesuai dengan nilai-nilai hidup mereka. Seiring dengan modernisasi, hukum waris adat Lampung mengalami berbagai penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Namun, nilai-nilai adat tetap dipertahankan sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Adaptasi dilakukan dengan menyesuaikan mekanisme adat terhadap ketentuan hukum nasional tanpa menghilangkan makna tradisionalnya[13]. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Lampung bersifat dinamis dan mampu bertahan di tengah perubahan sosial.

Dalam beberapa kasus, pelaksanaan hukum waris adat disertai dengan pencatatan administratif untuk memperkuat aspek legalitas tanpa mengubah substansi adatnya[14]. Praktik ini memperlihatkan bahwa masyarakat Lampung mampu beradaptasi dengan sistem hukum modern tanpa menanggalkan nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur. Dengan demikian, hukum waris adat tetap memiliki relevansi sebagai instrumen keadilan sosial di tengah era globalisasi hukum[15].

Kajian terhadap hukum waris adat Lampung juga memperlihatkan bahwa nilai budaya yang terkandung di dalamnya berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang hidup dan diterapkan berdasarkan nilai-nilai budaya lebih mudah diterima, karena memiliki legitimasi sosial dan emosional yang kuat. Hukum adat menjadi cerminan jati diri masyarakat yang berpijak pada nilai kebersamaan dan gotong royong[16].

Dalam perspektif sosiologis, hukum waris adat berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya ketimpangan antaranggota keluarga. Oleh sebab itu, keadilan dalam hukum adat tidak bersifat absolut, melainkan relatif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas hukum adat dalam menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Perkembangan hukum adat di Lampung juga berpengaruh terhadap pembentukan hukum nasional. Prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam nilai adat menjadi inspirasi bagi pengembangan hukum nasional yang lebih berkeadilan sosial[17]. Hukum adat, dalam hal ini, tidak dipandang sebagai penghambat kemajuan, tetapi sebagai bagian dari kekayaan hukum bangsa yang harus dilestarikan dan diintegrasikan dengan sistem hukum nasional[18].

---

[12] M. Taufik Hidayat, "Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Waris," Jurnal Rechtidee, Vol. 17 No. 2 (2024): 124–132.

[13] R. Fajar Nugraha, "Transformasi Nilai Adat dalam Hukum Nasional," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 1 (2023): 45–56.

[14] Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 39.

[15] Andi Zulkarnain, "Relevansi Hukum Adat dalam Era Globalisasi," Jurnal Rechts Vinding, Vol. 13 No. 2 (2024): 201–213.

[16] Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 47.

[17] Siti Rahmawati, "Integrasi Nilai Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 2 (2022): 133–144.

[18] Dedi Prasetyo, "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Rechtidee, Vol. 16 No. 1 (2023): 55–68.

Dengan demikian, penerapan hukum waris adat di Lampung tidak hanya memperlihatkan eksistensi sistem hukum tradisional, tetapi juga membuktikan kemampuan hukum adat untuk beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal[19]. Selain nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam hukum waris adat Lampung, aspek spiritual juga memiliki peranan penting dalam proses pewarisan. Dalam pandangan masyarakat adat, pembagian harta peninggalan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan duniawi, tetapi juga diyakini membawa pengaruh terhadap ketenteraman batin dan keberkahan keluarga. Oleh karena itu, setiap proses pembagian warisan diawali dengan doa bersama dan restu dari para sesepuh agar pelaksanaan pewarisan berjalan dengan adil dan tidak menimbulkan konflik. Nilai spiritual ini menjadi kekuatan tersendiri yang menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga dan meneguhkan rasa tanggung jawab moral terhadap peninggalan leluhur.

Selain aspek spiritual, sistem hukum waris adat Lampung juga menunjukkan adanya dimensi pendidikan sosial bagi generasi muda. Melalui proses pewarisan, anak-anak diajarkan untuk menghargai nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada orang tua serta leluhur[20]. Pembelajaran nilai-nilai adat ini berlangsung secara turun-temurun melalui keteladanan dan partisipasi dalam kegiatan adat, sehingga hukum waris adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks modern, eksistensi hukum waris adat Lampung menghadapi tantangan dari perkembangan sistem hukum nasional dan globalisasi. Namun, masyarakat Lampung mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas hukumnya. Mereka tetap mempertahankan prinsip musyawarah dan nilai-nilai adat dalam penyelesaian sengketa waris, meskipun kini sering diiringi dengan pencatatan formal sebagai bukti administratif[21]. Adaptasi ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki daya lentur dan kemampuan untuk bertransformasi mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan esensinya sebagai hukum yang hidup[22].

Selain itu, integrasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia. Pemerintah daerah bersama lembaga adat dapat bersinergi untuk membentuk regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip adat Lampung dalam mekanisme hukum formal[23]. Dengan demikian, hukum waris adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum positif yang diakui dan dilindungi oleh negara. Upaya ini akan memperkuat posisi hukum adat sebagai salah satu fondasi pembentukan hukum nasional yang berkeadilan sosial[24].

[19] Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 52.
[20] Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 67.
[21] Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 154.
[22] Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 76.
[23] Hazairin, Tinjauan Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 43.
[24] Van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Leiden: Brill, 1931), hlm. 210.

Pada akhirnya, pelestarian hukum waris adat Lampung merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat adat, tokoh budaya, dan pemerintah. Upaya dokumentasi, penelitian, serta sosialisasi hukum adat perlu terus dilakukan agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tidak hilang ditelan zaman. Penguatan peran lembaga adat dan pendidikan hukum berbasis kearifan lokal juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem hukum tradisional ini[25]. Dengan cara tersebut, hukum waris adat Lampung tidak hanya bertahan sebagai tradisi, tetapi juga berperan aktif dalam membangun karakter hukum bangsa yang berlandaskan keadilan, kebersamaan, dan nilai kemanusiaan[26].

Selain aspek moral dan spiritual, penerapan hukum waris adat di Lampung juga berkaitan erat dengan posisi dan peran perempuan dalam sistem pewarisan. Dalam beberapa komunitas adat Lampung, perempuan memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga keutuhan keluarga, meskipun tidak selalu mendapatkan bagian yang sama dalam pembagian harta. Namun, prinsip keadilan dalam hukum adat tidak hanya diukur dari jumlah materi yang diterima, tetapi dari keseimbangan tanggung jawab dan penghormatan terhadap peran sosial perempuan dalam keluarga. Dengan demikian, hukum waris adat Lampung secara tidak langsung mengakui nilai kesetaraan moral, di mana perempuan diposisikan sebagai penjaga kehormatan dan penerus nilai-nilai budaya keluarga[27].

Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan ekonomi dan pendidikan juga membawa dampak terhadap penerapan hukum waris adat[28]. Generasi muda yang semakin mengenal hukum nasional mulai memperkenalkan pendekatan rasional dalam pembagian warisan tanpa mengesampingkan nilai-nilai adat. Hal ini menciptakan bentuk kompromi baru, di mana sistem adat dan hukum positif dapat berjalan beriringan dengan memperhatikan prinsip keadilan substantif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki kemampuan adaptif yang tinggi, karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial tanpa kehilangan jati diri budaya lokalnya[29].

Tantangan terbesar bagi keberlanjutan hukum waris adat Lampung terletak pada perubahan pola pikir generasi muda yang mulai menjauh dari nilai-nilai tradisional. Modernisasi dan urbanisasi menyebabkan sebagian generasi penerus lebih berorientasi pada hukum tertulis dan aspek formal hukum negara. Namun, upaya revitalisasi melalui pendidikan adat, pelatihan budaya, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan kembali nilai-nilai hukum adat sebagai identitas dan kebanggaan masyarakat Lampung. Dengan demikian, hukum waris adat tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern.

---

[25] I Made Widnyana, Hukum Adat dalam Dinamika Sosial Budaya (Denpasar: Udayana University Press, 2016), hlm. 135.

[26] Zainuddin Ali, Hukum dan Kearifan Lokal di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 122.

[27] R. Van Dijk, Women and Customary Law in Indonesia (Leiden: KITLV Press, 2005), hlm. 58.

[28] Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Hukum Adat (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 67.

[29] Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 98.

KESIMPULAN

Penerapan hukum waris adat di Lampung menunjukkan bahwa sistem hukum adat masih memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat modern. Hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta peninggalan, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai luhur yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Lampung. Melalui prinsip-prinsip seperti piil pesenggiri, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan, hukum waris adat menegaskan pentingnya kehormatan, gotong royong, keseimbangan, dan keadilan sosial dalam menjaga harmoni keluarga serta tatanan sosial masyarakat.

Hukum waris adat Lampung juga memperlihatkan karakter dinamis, di mana nilai-nilai tradisional mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan masyarakat modern. Pelaksanaan pewarisan yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat mencerminkan bentuk keadilan substantif yang berpijak pada kesepakatan bersama, bukan sekadar keadilan formal dari peraturan tertulis. Dalam konteks ini, hukum adat menjadi cerminan living law yang hidup dan diterima karena sesuai dengan kesadaran moral dan sosial masyarakat.

Selain itu, peranan tokoh adat sebagai penegak nilai dan penengah sengketa menunjukkan bahwa legitimasi hukum adat bersumber dari kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap norma-norma adat yang diwariskan leluhur. Nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam proses pewarisan turut memperkuat dimensi religius dalam pelaksanaan hukum adat, sehingga pewarisan tidak hanya bermakna material, tetapi juga membawa kesejahteraan batin dan keberkahan keluarga.

Dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, hukum waris adat Lampung perlu terus dilestarikan melalui pendidikan adat, dokumentasi, penelitian, serta penguatan peran lembaga adat dan pemerintah daerah. Upaya tersebut penting agar nilai-nilai kearifan lokal tidak hilang ditelan perkembangan zaman, tetapi justru menjadi landasan dalam pembentukan hukum nasional yang berkeadilan sosial dan berakar pada budaya sendiri. Dengan demikian, hukum waris adat Lampung bukan hanya warisan budaya masa lalu, melainkan juga fondasi moral dan sosial bagi pembangunan hukum Indonesia yang berkeadilan, berkepribadian, dan berjati diri bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. (2014). Hukum dan Kearifan Lokal di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hadikusuma, Hilman. (2003). Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alumni.
Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press.
Hazairin. (1974). Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Hukum Adat. Jakarta: Tintamas.
Hazairin. (1981). Tinjauan Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Tintamas.
Koentjaraningrat. (2009). Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
Muhammad, Bushar. (2000). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
Soekanto, Soerjono. (2010). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Soepomo. (1982). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Van Vollenhoven. (1931). Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Leiden: Brill.

Widnyana, I Made. (2016). Hukum Adat dalam Dinamika Sosial Budaya. Denpasar: Udayana University Press.

Dijk, R. Van. (2005). "Women and Customary Law in Indonesia." KITLV Journal, Leiden: KITLV Press, hlm. 58.

Hidayat, M. Taufik. (2024). "Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Waris." Jurnal Rechtidee, Vol. 17 No. 2, hlm. 124–132.

Nugraha, R. Fajar. (2023). "Transformasi Nilai Adat dalam Hukum Nasional." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 1, hlm. 45–56.

Prasetyo, Dedi. (2023). "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia." Jurnal Rechtidee, Vol. 16 No. 1, hlm. 55–68.

Rahmawati, Siti. (2022). "Integrasi Nilai Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 2, hlm. 133–144.

Suharto, T. (2024). "Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Adat Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 31 No. 3, hlm. 389–402.

Zulkarnain, Andi. (2024). "Relevansi Hukum Adat dalam Era Globalisasi." Jurnal Rechts Vinding, Vol. 13 No. 2, hlm. 201–213.